



P E N E T A P A N

Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 14 Februari 2001, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BADUNG, BALI, sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 04 April 2001, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BADUNG, BALI, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Bdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 25 Desember 2018 di rumah kediaman Pemohon II di xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx;
2. Bahwa dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Pemohon II bernama Bapak xxxx, yang

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan (munakih) xxxx dengan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Bapak xxxx dan Bapak xxxx dengan maskawin berupa berupa seperangkat alat solat.

3. Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan darah, dan perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut syari'at Islam;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama di rumah kos xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Badung, xxxx;
6. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Pemohon II sudah dikruniai seorang anak yang bernama:
 - a. xxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 31 Oktober 2019;
7. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk memperoleh kepastian hukum juga untuk keperluan mendapatkan Buku Nikah serta mengurus Akta kelahiran anak, kartu keluarga dan dokument penting lainnya;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2018 di rumah kediaman Pemohon II di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon.

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal ... untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Badung sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I, Nomor xxxx tanggal 07 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK xxxx tanggal 02 November 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Anak atas nama xxxx tanggal 31 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan secara syariat Islam di rumah kediaman Pemohon II di xxxx pada tanggal 25 Desember 2018;
 - Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan dengan wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama xxxx dan yang menikahkan adalah xxxx, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Bapak xxxx dan Bapak xxxx, dengan maskawin berupa seperangkat alat solat;
 - Bahwa para Pemohon beragama Islam dan pada saat pernikahan dilangsungkan tidak terikat hubungan nasab, perkawinan, sepersusuan atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan;
 - Bahwa dalam pernikahan para Pemohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: xxxx;
 - Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak ada pihak yang menentang dan/atau keberatan atas pernikahan mereka;
 - Bahwa selama perkawinan para Pemohon tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;
 - Bahwa maksud para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk keperluan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah serta mengurus Akta kelahiran anak, kartu keluarga dan dokumen penting lainnya;
2. **SAKSI 2**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan secara syariat Islam di rumah kediaman Pemohon II di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx pada tanggal 25 Desember 2018;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan dengan wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama xxxx dan yang menikahkan adalah xxxx, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Bapak xxxx dan Bapak xxxx, dengan maskawin berupa seperangkat alat solat;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam dan pada saat pernikahan dilangsungkan tidak terikat hubungan nasab, perkawinan, sepersusuan atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa dalam pernikahan para Pemohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: xxxx;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak ada pihak yang menentang dan/atau keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa selama perkawinan para Pemohon tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk keperluan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah serta mengurus Akta kelahiran anak, kartu keluarga dan dokumen penting lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Badung selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah kediaman Pemohon II di xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx, pada tanggal 25 Desember 2018, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama xxxx, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada xxxx, dengan maskawin berupa seperangkat alat solat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bapak xxxx dan Bapak xxxx, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keperluan mengurus Akta kelahiran anak, kartu keluarga dan dokumen penting lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3 telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*), maka alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2 dan P.3) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktianya adalah bersifat sempurna dan mengikat;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti (P.1 dan P. 2) adalah fotokopi Surat Keterangan Domisili dan Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.3) berupa Surat Keterangan Lahir atas nama xxxx, isi bukti tersebut menerangkan bahwa telah lahir seorang anak laki-laki bernama xxxx pada tanggal 31 Oktober 2019 dari seorang ibu bernama xxxx (Pemohon II);

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yaitu mengenai para saksi hadir saat pernikahan para Pemohon, mengetahui wali, saksi-saksi pernikahan dan maharnya dan antara para Pemohon tidak ada larangan pernikahan serta tidak bercerai dan tetap beragama Islam yang kesemuanya sama dengan yang terurai pada permohonan para Pemohon, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara syariat Islam di rumah kediaman Pemohon II di Jalan Pelita, No. 27, Link/Br Tuban Griya, Kel/Desa. Tuban, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx pada tanggal 25 Desember 2018 dengan wali nikah adalah Ayah Pemohon II bernama xxxx dan yang menikahkan adalah xxxx, dengan maskawin berupa seperangkat alat solat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama xxxx dan xxxx;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus perawan;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan telah dikaruniai seorang anak bernama xxxx;
- Bahwa pengesahan nikah (Itsbat Nikah) para Pemohon dimaksudkan untuk untuk pengurusan akta nikah para Pemohon dan Akta kelahiran anak, kartu keluarga dan dokument penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang bahwa akibat adanya ketidakpahaman terhadap peraturan perundang-undangan dan kelalaian para Pemohon sendiri yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada kantor urusan agama kecamatan setempat, dan bukan atas dasar kesengajaan para Pemohon, oleh karenanya para Pemohon layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *l'anatut Tholibin* IV : 254, yaitu :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدول

Artinya : "Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan para Pemohon nomor 1 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon nomor 2 juga dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 25 Desember 2018 di xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxx) dengan Pemohon II (xxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2018 di rumah kediaman Pemohon II di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1442 Hijriah oleh Hj. Maryani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I. dan Mudawamah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Aminatus Solichah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.

Hj. Maryani, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Mudawamah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Aminatus Solichah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 360.000,00

(tiga ratus lima enam puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)